

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA**

Jl. P. Diponegoro No.21 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telp/Faks. (0536) 3221970 Situs web: <https://pn-palangkaraya.go.id> Pos-el: surat@pn-palangkaraya.go.id
Keterbukaan informasi publik : informasi@pn-palangkaraya.go.id
Keluhan-saran-pengaduan : WA.0823-2472-4933 pengaduan@pn-palangkaraya.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W16-U1/0355 /HK/II/2025

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD REZA PANGESTU
NIM : 18.00.05738/STIH-TB
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Proposal Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberstalking Melanggar Kesusilaan

Telah melaksanakan penelitian untuk penulisan Skripsi tertanggal 20 Januari 2025 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan ini;

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan sesuai surat dari SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM TAMBUN BUNGA PALANGKA RAYA tertanggal 10 Desember 2024 Nomor: 368/11.317/KM/XII/2024 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 06 Februari 2025

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA



MUHAMMAD RAMDES, S.H.
NIP. 19671214 199203 1 001

HASIL WAWANCARA

Hari, Tanggal : Selasa, 7 Januari 2025

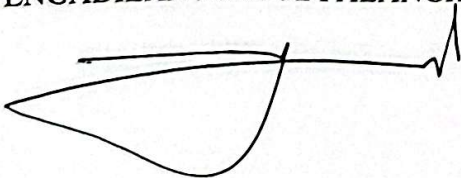
Waktu : 08.00 WIB – selesai

Tempat : Pengadilan Negeri Palangka Raya

Topik : Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyberstalking* Melanggar Kesusilaan

1. Penegakan hukum tindak pidana *cyberstalking* melanggar kesusilaan dilakukan sesuai dengan prosedur dan Undang-Undang yang berlaku, Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) Pasal 27 Ayat (1), Pasal 29 dan Pasal 45 dengan motifnya karena ingin memeras korban agar bisa mendapatkan uang dengan pengancaman.
2. Berkaitan denda sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang terdapat di putusan Pengadilan ini diberikan sebagai ganti rugi kepada negara dikarenakan termasuk pemidanaan.
3. Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana *cyberstalking* sementara tidak ada karena sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.

MENGETAHUI
HAKIM MADYA PRATAMA
PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA



YUDI EKA PUTRA, S.H., M.H.
NIP. 19741231 200212 1 015

PEWAWANCARA
MAHASISWA



MUHAMMAD REZA PANGESTU
NIM. 18.00.05738